

UPAYA PENINGKATAN KINERJA GURU

Oleh :

Lailatussaadah

Dosen Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Ar-Raniry

Email: lailamnur27@gmail.com

ABSTRAK

Kinerja guru merupakan hasil, kemajuan dan prestasi kerja guru dalam melaksanakan pembelajaran, baik dalam merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan mengevaluasi hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan latihan terhadap peserta didik, serta komitmennya dalam melaksanakan tugas. Baik tidaknya kinerja guru dapat dilihat dari pelaksanaan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh guru disamping memiliki kualifikasi akademik. Peningkatan kinerja guru terus dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai upaya, baik melalui program sertifikasi guru, melakukan pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah. kinerja guru yang berkualitas akan berpengaruh pada mutu pembelajaran, mutu lulusan, mutu pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan.

Kata Kunci: Kinerja Guru

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini persoalan kualitas pendidikan menjadi topik pembicaraan inti. Kualitas pendidikan umumnya dikaitkan dengan tinggi rendahnya prestasi yang diperlihatkan dengan kemampuan siswa mencapai skor dalam tes dan kemampuan lulusan mendapatkan dan melaksanakan pekerjaan.

Kualitas pendidikan ini dianggap penting karena sangat menentukan gerak laju pembangunan di negara manapun juga. Oleh karena itu, hampir semua negara di dunia senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

United Nation Development Programe (UNDP) pada tahun 2007 mendapatkan hasil penelitian tentang Indeks Pengembangan Manusia menyatakan Indonesia berada pada peringkat ke-107 dari 177 negara yang diteliti. Indonesia memperoleh indeks 0,728. Dan jika Indonesia dibanding dengan negara-negara ASEAN yang dilibatkan dalam



penelitian, Indonesia berada pada peringkat ke-7 dari sembilan negara ASEAN. (<http://mediaindonesia.com>, 2008).

Salah satu unsur utama dalam penentuan komposit Indeks Pengembangan Manusia ialah tingkat pengetahuan bangsa atau pendidikan bangsa. Peringkat Indonesia yang rendah dalam kualitas sumber daya manusia ini adalah gambaran mutu pendidikan Indonesia yang rendah.

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga tercermin dari daya saing di tingkat internasional. Daya saing Indonesia menurut World Economic Forum, 2007-2008, berada di level 54 dari 131 negara. Jauh di bawah peringkat daya saing sesama negara ASEAN seperti Malaysia yang berada di urutan ke-21 dan Singapura pada urutan ke-7 (<http://mediaindonesia.com>, 2008).

Hal ini tidak terlepas dari kondisi para guru sebagai salah satu unsur penyelenggara pendidikan. Guru mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam keseluruhan upaya pencapaian mutu pendidikan.

Guru merupakan ujung tombak yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapatkan perhatian sentral, pertama, dan utama. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan harus dimulai dari guru.

Sebagai tenaga profesional kedudukan guru adalah agen pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, dalam hal ini guru dituntut memiliki kompetensi yang bagus, apabila kompetensi guru bagus maka diharapkan kinerja guru dalam pembelajaran juga bagus sehingga pada akhirnya membuahkan pendidikan yang bermutu.

Berkenaan dengan keberhasilan pembelajaran Sanjaya mengemukakan bahwa “keberhasilan suatu proses pembelajaran terletak di pundak guru. Oleh karenanya, keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru” (Sanjaya, 2009:198).

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik, guru dituntut memiliki empat

kompetensi wajib untuk meningkatkan kinerja dalam pembelajaran. Dalam hal ini Uman (2007:80) berpendapat bahwa: Kompetensi adalah kemampuan yang menggambarkan kelayakan setiap individu dalam menjalankan tugas. Kompetensi merupakan suatu faktor penting bagi individu, karena individu yang memiliki kompetensi akan mampu menampilkan kualitas dan produktifitas kerja dalam menjalankan suatu kegiatan”.

Peningkatan kinerja guru mempunyai kedudukan yang terpenting dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang nantinya akan berefek kepada mutu lulusan dan akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan berbagai hal untuk mendongkrak dan meningkatkan kompetensi guru agar guru memiliki kinerja yang baik. Diantaranya adalah dengan memberikan peluang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, mewajibkan kepada guru menempuh pendidikan minimal strata satu, memberikan pelatihan dan seminar dan memberikan tunjangan serfikasi.

Pemberian sertifikat pendidikan telah lebih dahulu diterapkan di Negara maju seperti Amerika Serikat, pihak yang berwenang di Amerika menilai kelayakan guru untuk diberikan lisensi pendidik. Di Cina sertifikasi telah diberlakukan dari tahun 2001, begitu juga di Filipina dan Malaysia belakangan juga telah mensyaratkan kualifikasi akademik minimum dan standar kompetensi bagi guru. Di Jepang, sertifikasi pendidikan telah dilaksanakan pada tahun 1974 karena diyakini bahwa kemajuan bangsanya diawali dari dunia pendidikan setelah Jepang hancur tahun 1945 akibat bom atom, yang pertama sekali dicari adalah guru yang masih hidup. Setelah diadakan sertifikasi guru, gaji yang diterima relatif besar. Hal tersebut jauh berbeda dengan keadaan guru di Indonesia yang memiliki penghasilan relatif kecil dibandingkan dengan profesi lainnya seperti dokter, pengacara dan anggota TNI (Muslich, 2007:4). Oleh karena itu tulisan ini berupaya membahas tentang upaya peningkatan kinerja guru dan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran.

B. PEMBAHASAN

Mutu pendidikan merupakan hal yang sangat urgen bagi indonesia, oleh karena itu upaya meningkatkan mutu pendidikan harus dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut di atas dipertegas oleh Mulyasa (2009:6) yang mengemukakan bahwa: “Upaya peningkatan



kompetensi dan kinerja guru juga tidak dapat dilepas dari amanat desentralisasi dan otonomi dalam pendidikan. Sekolah telah diberikan otonomi yang luas dan diharapkan mampu melihat dan mengembangkan potensinya masing-masing”.

Sekolah merupakan pihak paling memahami apa yang menjadi kekuatan, kekurangan dan apa yang perlu diperbaiki dari stakeholder sekolah, salah satunya adalah guru. guru merupakan faktor terpenting yang menentukan berhasil tidaknya suatu tujuan pendidikan. Sudah semestinya profesi guru mendapatkan perhatian yang ekstra dari pemerintah, dikarenakan guru merupakan ujung tombak dari peningkatan kualitas pendidikan yang bertumpu pada kualitas proses belajar mengajar.

Menyadari kondisi tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan martabat guru. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas guru ini adalah mewujudkan reformasi dalam dunia pendidikan sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tindakan tersebut antara lain melalui pembenahan secara menyeluruh dan komprehensif terhadap guru yang meliputi pengembangan profesi guru, jaminan terhadap kesejahteraan guru, perlindungan guru, dan penghargaan guru melalui satu Undang-Undang yang khusus mengatur tentang guru.

Dengan demikian ada landasan yang kuat untuk memberikan peluang bagi guru dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya secara efektif sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang.

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) itu dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru. Dalam salah satu Bab Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) menjelaskan tentang kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi guru. Dengan adanya sertifikasi, pemerintah berharap kinerja guru akan meningkat sehingga pada gilirannya mutu pendidikan nasional secara keseluruhan akan meningkat pula.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2 tentang Sisdiknas (sistem pendidikan nasional) dinyatakan bahwa: “pendidik merupakan tenaga professional yang mana kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga professional mempunyai visi yaitu mewujudkan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip

profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Undang-undang tersebut, menunjukkan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga professional semakin kuat dan memiliki kredibilitas tinggi, namun penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan kualitas hasil pendidikan. Kedudukan guru sebagai tenaga professional menurut Undang-Undang tersebut, guru dituntut memiliki keprofesionalan dalam pembelajaran yang dibuktikan dalam pemberian sertifikasi berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi keprofesionalan.

Kualifikasi akademik dan keprofesionalan guru yang akan dibuktikan dengan sertifikasi dewasa ini sangat penting menjawab persoalan yang sering muncul di kalangan masyarakat, sehubungan dengan anggapan bahwa guru tidak berkompentensi dan tidak professional dalam pembelajaran. Posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesionalitasnya.

Upaya peningkatan kualitas guru tersebut didasarkan pada terdapatnya kelemahan-kelemahan yang dialami oleh guru. Faktor utama yang menunjukkan lemahnya kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyasa (2008:9) sehubungan dengan:

Tujuh indikator yang menunjukkan lemahnya kinerja guru dalam melaksanakan tugas utama mengajar (*teaching*), yaitu: (a) rendahnya pemahaman tentang strategi pembelajaran, (b) kurang kemahiran dalam mengelola kelas, (c) rendahnya kemampuan melakukan dan memanfaatkan penelitian tindakan kelas, (d) rendahnya motivasi berprestasi, (e) kurang disiplin, (f) rendahnya komitmen profesi, (g) serta rendahnya kemampuan manajemen waktu.

Permasalahan rendahnya kualitas guru di Indonesia seperti yang dipaparkan di atas langsung atau tidak langsung berkaitan dengan profesionalisme yang masih belum memadai, sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif menyangkut semua aspek terkait kesejahteraan, kualifikasi, pembinaan, perlindungan profesi, dan administrasinya. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa profesionalisme guru di Indonesia masih sangat rendah, dan secara makro merupakan penyebab rendahnya mutu pendidikan nasional secara keseluruhan.



Guru merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat terutama bagi dosen di perguruan tinggi. Dan hal ini tidak dapat disangkal karena dunia lembaga pendidikan formal adalah kehidupan guru. Sebagian besar waktunya disekolah, sedangkan sisanya dirumah dan masyarakat (Djamarah, 2006:22).

Berkaitan dengan pernyataan Djamarah tersebut, jelaslah bahwa guru professional tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang ilmu, bahan ajar, metode pembelajaran, memotivasi peserta didik, memiliki keterampilan yang tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia, dan masyarakat. Hakikat-hakikat ini akan melandasi pola pikir dan budaya kerja guru, serta loyalitas terhadap profesi pendidikan.

Selanjutnya Mulyasa (2009:11) mengemukakan bahwa: “Profesionalisme guru adalah salah satu usaha peningkatan mutu pendidikan, dengan guru yang professional tentunya akan menghasilkan peserta didik yang baik pula”.

Lebih lanjut Mulyasa (2008:11) menjelaskan untuk menjadi guru yang professional setidaknya dituntut harus memiliki minimal lima hal sebagai berikut:

- a. Mempunyai komitmen pada peserta didik dan proses belajarnya.
- b. Menguasai secara mendalam bahan/ mata pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarnya kepada peserta didik.
- c. Bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai berbagai cara evaluasi.
- d. Mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya.
- e. Seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Sehubungan dengan peningkatan profesionalisme guru, pemerintah terus berupaya mencari alternatif untuk meningkatkan kualitas dan kinerja profesi guru. Salah satu terobosan yang sedang dilakukan adalah melakukan standar kompetensi dan sertifikasi guru. Dalam hal ini, pengembangan profesionalisme guru merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Alma (2009:124) mengenai:

Usaha lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional adalah melakukan pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu manajemen sekolah dan sertifikasi guru.

Melalui sertifikasi guru diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme guru yang berdampak pada perbaikan kinerja guru. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat pendidikan untuk guru. Sertifikasi merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Dengan demikian sertifikasi sebagai proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan diadakan sertifikasi guru. Sertifikasi dilaksanakan melalui uji kompetensi yang dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap dokumen-dokumen yang mencerminkan kompetensi guru (Muslich, 2007:21).

Sertifikasi merupakan angin segar bagi para guru, karena dengan adanya sertifikat pendidik, pemerintah menyediakan tunjangan sertifikasi sebesar satu kali gaji pokok, diharapkan dengan memberikan tunjangan tersebut dapat meningkatkan kinerja guru kearah yang lebih baik sehingga prestasi siswa meningkat juga. Dengan demikian jika kinerja guru dan profesionalisme guru meningkat, selanjutnya dapat dipastikan mutu pendidikan di Indonesia akan meningkat juga.

Depdiknas (2002:6) merumuskan tujuan dari sertifikasi guru untuk: “(1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, (3) meningkatkan martabat guru, (4) meningkatkan profesionalitas guru, (5) meningkatkan kesejahteraan guru”.

Kinerja guru yang baik akan memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional, untuk itu selaku pengajar guru dituntut melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran.



Berkaitan dengan hal ini Mangkunegara mengemukakan bahwa:

Kinerja guru adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang hendak dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya selaku pengajar, dengan kata lain guru haruslah semaksimal mungkin mengerjakan tugasnya tanpa mengenal kata menyerah dalam melaksanakan tugasnya. Kinerja juga diartikan sebagai prestasi yang nampak sebagai keberhasilan kerja dari seseorang, namun prestasi yang dimaksud bukanlah prestasi yang berkaitan dengan banyaknya kejuaraan yang diperoleh guru tersebut melainkan keberhasilan yang salah satunya tampak dari suatu proses belajar mengajar. Keberhasilan kinerja guru juga ditentukan dengan pekerjaan serta kemampuan seseorang dalam bidang tersebut. Keberhasilan kerja juga berkaitan dengan kepuasan kerja seseorang (Mangkunegara, 2007:67).

Kinerja guru yang baik merupakan implementasi dari rencana yang telah ditetapkan, implementasi kinerja yang dilakukan oleh guru yang memiliki kecakapan, pengalaman, kesungguhan, kompetensi, motivasi, tanggung jawab dan kepentingan dalam mencapai tujuan.

Dalam Undang-Undang No.14 tahun 2005 pasal 1 disebutkan bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.

Lebih lanjut dalam pasal 25 ditegaskan bahwa “beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan”.

Berdasarkan isyarat dari pasal tersebut diatas dapat dipahami bahwa kinerja guru adalah unjuk kerja yang ditunjukkan oleh guru baik secara kualitas maupun kuantitas yang ditampilkan selama proses belajar mengajar berlangsung dengan indikator meliputi kemampuan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran secara efektif. Hal ini senada dengan pendapat Sanjaya (2005, 13-14) bahwa:

Kinerja guru berkaitan dengan tugas perencanaan, pengelolaan pembelajaran dan

penilaian hasil belajar siswa. Sebagai perencana maka guru harus mampu mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebagai pengelola maka guru harus mampu menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif sehingga siswa dapat belajar dengan baik, dan sebagai evaluator maka guru harus mampu melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar siswa.

Berdasarkan pendapat tersebut tergambar bahwa kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Dengan kata lain, kinerja guru dalam proses belajar mengajar adalah kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar yang memiliki keahlian mendidik peserta didik dalam rangkapembinaan peserta didik untuk tercapai tujuan pendidikan. Kinerja guru dikatakan baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai dalam kegiatan pembelajaran telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, untuk mencapai suatu kinerja yang optimal guru haruslah berusaha mengembangkan serta menciptakan situasi yang ada di lingkungan sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Guru benar-benar dituntut untuk memiliki kinerja yang tinggi, karena dengan memiliki kinerja yang tinggi maka tingkat sumber daya manusia di Indonesia akan semakin baik apalagi di kalangan generasi muda sehingga terciptanya generasi yang cerdas, dan mampu menjawab tantangan yang datang kelak.

C. PENUTUP

Peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang sangat penting, pemerintah terus berupaya mencari alternative dan solusi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja guru yang berujung pada hasil akhir yaitu mutu pendidikan nasional. Terobosan yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan standar kompetensi dan sertifikasi guru. Selain itu dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional pemerintah juga melakukan pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah.

Melalui program peningkatan kualitas kinerja guru tersebut terutama terhadap program sertifikasi guru, guru diharapkan mampu meningkatkan terhadap penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi



kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional, semua itu akan berdampak pada perbaikan kinerja guru. Sertifikasi merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga professional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari, (2009). *Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*. Bandung: Alfabeta.
- Depdiknas (2002). *Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad ke 21 (SPTK-21)*. Jakarta: Depdiknas.
- Djamarah, Syaiful Bahri (2006). *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (2003). *Standar Kompetensi Guru (SKG)*. Jakarta: Depdiknas.
- Muslich, Masnur. (2007) *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mangkunegara, Anwar (2007). *Manajemen Sumber Daya manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2005). *Menjadi Guru Profesional. Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. (2007). *Standar Kompetensi f/ dan Sertifikasi Guru, Bandung*. Remaja Rosdakarya.
- _____. (2009). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Samani, Muclas dkk. 2006. *Mengenai Sertifikasi Guru di Indonesia*. Surabaya: SIC. <http://mediaindonesia.com>,2008
- Sanjaya, Wina. (2005) *Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Prenada Media.
- _____. (2009). *Pembelajaran dalam Impelementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Prenada Media.
- Undang-Undang RI No. 20 Th. 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang RI No. 14 Th. 2005 Tentang Guru dan Dosen Usman, M. U. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang *Guru Dan Dosen*. 2006. Jakarta: Eka Jaya.

